



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan M7. Haryono, Sindang ☎ (0234) 274190

INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 421.1 / Kep. 54 - PLS / 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa mengingat peranannya dalam pembangunan pendidikan mendukung visi dan misi Jawa Barat mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Daerah terus mendorong meningkatkan keberadaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan maka perlu memberikan payung hukum operasionalnya kepada lembaga pendidikan non formal dan informal pendidikan usia dini yang ada di Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf, a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

- Indon
Per
2. Undang – Undang, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah kabupaten Indramayu;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan Kepada Nama – Nama Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Masa berlaku Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama 5 (Lima) Tahun terhitung tanggal 23 Maret 2016 Sampai dengan 23 Februari 2021 dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT : Perpanjangan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin penyelenggaraan berakhir kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan;
- KELIMA : Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 23-03-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H.M. ALI HASAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19601108 193109 1 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Indramayu.